



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 553 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNTUK REKAPITULASI ULANG PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN
YAPEN 1 DISTRIK YAPEN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;

b. bahwa untuk melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1001/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024;

c. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 148/PP.04.1-BA/9105/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Ulang pada Daerah Pemilihan

Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK REKAPITULASI ULANG PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1 DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Ulang pada daerah pemilihan Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Rekapitulasi Ulang di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
- KETIGA : Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Ulang pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 553 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PASCA-
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
REKAPITULASI ULANG PADA DAERAH PEMILIHAN
KEPULAUAN YAPEN 1 DISTRIK YAPEN SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
REKAPITULASI ULANG PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN YAPEN 1
DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	PITER MARTHEN KOYARI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
2	HANAFI MASWATU	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
3	MUSA WEMPI WABES	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
4	ANDRIS NUMBERI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
5	MARIANA Y. AWANUNU	PEREMPUAN	YAPEN SELATAN

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung